

**PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AL-QARDH (AL-HASAN PADA  
KJKS BMT HANIVA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BURHANUDIN**

**08380055**

**PEMBIMBING:**

**1. DRS. MOCHAMAD SODIK, S. SOS., M.SI**

**2. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## ABSTRAK

Al-Qard} Al-Hāsan adalah salah satu pembiayaan yang diberikan oleh sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah/BMT. Sebagai salah satu keistimewaan al-Qard} al-Hāsan adalah dalam pengembaliannya, peminjam tidak dibebankan biaya apapun selain pinjaman pokok. KJKS BMT Haniva merupakan salah satu unit jasa keuangan syariah yang terletak di Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta. Sebagaimana KJKS BMT pada umumnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini pun menyediakan pembiayaan berbentuk al-Qard} al-Hāsan. KJKS BMT yang di satu sisi memiliki tujuan profit, namun di sisi lain mempunyai tujuan sosial, tentunya tidak bisa tidak harus menjalankan produk al-Qard} al-Hāsan sebagaimana mestinya. Lebih-lebih instrument tersebut merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita ekonomi Islam, yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat, tanpa memasung kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana KJKS BMT Haniva memahami dan menerapkan al-Qard} al-Hāsan, serta apa saja hambatan-hambatan yang dialami KJKS BMT Haniva dalam penerapannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang bertumpu pada data di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada pendiri dan manajer KJKS BMT Haniva. Adapun studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, penjelasan atas data, dan analisisnya, sehingga metode ini sering disebut sebagai *metode analitis*. Semua hal ini merupakan upaya pemaparan atas pemahaman dan penerapan al-Qard} al-Hāsan di KJKS BMT Haniva.

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa al-Qard} al-Hāsan di KJKS BMT Haniva tidak berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Yakni Al-Qard} al-Hāsan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dan peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Secara nilai ekonomis, Al-Qard} al-Hāsan tentunya cukup memberi kemudahan pembiayaan. Akan tetapi, di BMT Haniva, Al-Qard} al-Hāsan belum mampu menarik minat masyarakat. Hal ini karena pada penerapannya, KJKS BMT Haniva terkendala oleh tidak adanya SDM yang secara khusus dan professional dalam menangani al-Qard} al-Hāsan, hingga jumlah uang yang disediakan pun dinilai kurang memadai untuk memulai sebuah usaha. Bersamaan dengan itu, mental peminjam pun cenderung konsumtif. Selain faktor tersebut, ketentuan jaminan pembiayaan pun menjadi hambatan tersendiri untuk menarik minat masyarakat. Jaminan itu dinilai terlalu berat dan tidak seimbang dengan dana yang bisa diperoleh. Akibat faktor-faktor inilah, al-Qard} al-Hāsan di KJKS BMT Haniva, baik dalam bidang pengumpulan dana, pengelolaan maupun penyaluran, belum bisa dijalankan secara optimal.



### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Burhanudin  
NIM : 08380055  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1433 H  
15 Oktober 2012 M

Yang menyatakan,

Burhanudin  
NIM. 08380055



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Burhanudin

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhanudin  
NIM : 08380055  
Judul Skripsi : "Pemahaman dan Penerapan al-Qard al-Hasan pada KJKS BMT Haniva"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Dzulqaidah 1433 H  
14 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si  
NIP. 196804161995031004



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Burhanudin

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhanudin  
NIM : 08380055  
Judul Skripsi : "Pemahaman dan Penerapan al-Qard al-Hasan pada KJKS BMT Haniva"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Dzulqaidah 1433 H  
14 Oktober 2012 M

Pembimbing II

  
Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 197609202005011002



Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan judul: "PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AL-QARD AL-HASAN PADA KJKS BMT HANIVA"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Burhanudin

NIM : 08380055

Telah dimunaqasahkan pada : Jum'at 19 Oktober 2012

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jurusan Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASAH:**

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Ag

NIP. 196804161995031004

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 196604151993031002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198203142009122003

Yogyakarta, 26 Oktober 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Muhammad Hasan M.A., Phil., Ph.D

NIP. 197112071995031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------



#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yāzhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتِ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

### Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO:

*Hidup adalah sebuah pilihan  
Dimana masa depan kita ditentukan dengan pilihan  
sebelumnya.*

*Pilihan tanpa cinta sia-sia  
"Cinta Itu Anugerah, Maka Berbahagialah"  
Untuk semua yang tergetar oleh isak tangis bunda*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pemahaman dan Penerapan al-Qard al-Hasan pada KJKS BMT Haniva”. Salawat dan salam semoga tercurah kepada ia yang telah menyempurnakan risalah Tuhan, Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hukum Islam dalam kaitannya dengan unit jasa keuangan syariah. Di samping itu juga untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari betapa banyak pihak yang telah membantu keberhasilan penyusunan skripsi ini. Sungguh bantuan itu amat berharga bagi penyusun. Bantuan yang tak akan hilang dalam ingatan penyusun, dan lebih tak mungkin hilang lagi dalam catatan amal baik Sang Pembalas segala kebaikan; Dia Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, yang kuasa melakukan segala cara untuk membalas laku perbuatan.

Dan secara khusus, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan M.A., Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku Kajur Muamalah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta
4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Ag selaku pembimbing I.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II
6. Bapak Imam Muttaqin selaku Manajer KJKS BMT Haniva
7. Teman-teman dan sahabat Muamalah angkatan 2008
8. Sahabat-sahabatku yang terlibat langsung Jajang Husni H, Kurnia R dan Iis S
9. Komunitas Sangkal
10. Komunitas Galuh dan Sangkuriang
11. Warung Kopi Lembayung.
12. Bunda Karnah, Ayahanda Purkon Naho'i, kakak, adik, dan seluruh keluarga besar.

Doa dan perjuangan kalian amat sangat berharga.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat taufiq-Nya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan. Percayalah, partisipasi semuanya tidak akan menjadi uap yang lenyap begitu saja, akan tetapi menjadi hujan yang membanjiri buku catatan amal kebaikan masing-masingnya.

Terimakasih, semoga skripsi ini berguna.

Yogyakarta, 24 Dzulqaidah 1433 H  
10 Oktober 2012 M



Burhanudin  
NIM: 08380055

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM AL-QARD}AL-HASAN</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum al-Qard}al-Hasan .....	19
1. Pengertian al-Qard}al-Hasan.....	19
2. Dasar Hukum al-Qard}al-Hasan.....	21
B. Rukun dan Syarat al-Qard}al-Hasan .....	25

C. Manfaat, Aplikasi dan Sumber Dana Al-Qard}Al-H}asan .....	33
D. Aspek Sosial dalam Ekonomi Islam.....	36

### BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BMT HANIVA

A. Biografi KJKS BMT Haniva .....	41
1. Sejarah dan Perkembangan KJKS BMT Haniva.....	41
2. Tujuan dan Struktur Organisasi KJKS BMT Haniva .....	48
a. Tujuan didirikannya KJKS BMT Haniva .....	48
b. Struktur Organisasi KJKS BMT Haniva .....	52
3. Mekanisme Pembagian SHU di KJKS BMT Haniva .....	57
B. Al-Qard}Al-H}asan di KJKS BMT Haniva .....	62
1. Sumber Dana al-Qard}al-H}asan .....	66
2. Kriteria Penerima Pembiayaan al-Qard}al-H}asan .....	68

### BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN

A. Pemahaman dan Penerapan al-Qard}al-H}asan di KJKS BMT Haniva... 70	70
1. Pemahaman al-Qard}al-H}asan di KJKS BMT Haniva .....	70
2. Penerapan al-Qard}al-H}asan di KJKS BMT Haniva .....	83
B. Hambatan Pengelolaan al-Qard}al-H}asan di KJKS BMT Haniva .....	95
1. Dalam Bidang Pengumpulan Dana .....	95
2. Dalam Bidang Pengelolaan .....	96
3. Dalam Bidang Penyaluran.....	97

### BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	99
2. Saran-Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA .....	103
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAH TEKS ARAB .....	I
2. SURAT WAWANCARA .....	III
3. KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	IV
4. RIWAYAT HIDUP .....	VI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang selalu mengedepankan kepentingan umat, sekaligus menghargai hak-hak pribadi seorang muslim. Ini berlaku dalam segala hal termasuk kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang terlampau membuka ruang kebebasan individu, juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang membatasi kebebasan perorangan. Sebagaimana dikatakan Syed Nawab Haider Naqwi bahwa dari postulat-postulat etik dasar Islam setidaknya ada lima sasaran kebijakan yang bisa ditarik, yaitu kebebasan individual, keadilan distributif, pertumbuhan ekonomi, pendidikan universal (untuk umum) dan peluang kerja maksimum<sup>1</sup>.

Selain anjuran investasi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memasuki pintu usaha yang ia kehendaki sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan hatinya dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Di satu segi ajaran Islam hendak mendorong umatnya untuk berprestasi termasuk dalam bidang ekonomi, namun di segi lain Islam sarat dengan muatan etika, termasuk etika ekonomi dan *business* serta hukum menurut Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 126.

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 72

<sup>3</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 81

Islam menentang keras ketidakadilan ekonomi. Larangan ini tampak jelas dalam larangannya terhadap praktek riba yang di dalamnya melekat ketidakadilan. Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang sarat dengan prinsip syari'ah Islam. Dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga, seperti perbankan, asuransi, koperasi, dan Baitul Ma' wa Tamwi' (BMT).

Seperti lembaga keuangan konvensional lainnya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi, di antaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana. Perbedaan antara dua lembaga tersebut adalah jika pada lembaga keuangan konvensional sebagian besar operasionalnya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan pemberian bunga yang menarik, suatu hal yang tidak ada pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik di antaranya: Peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga adalah Baitul Ma' wa Tamwi' (BMT). Baitul Ma' wa Tamwi' (BMT) merupakan bentuk lembaga dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Baitul Tamwi<sup>4</sup> merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).<sup>4</sup> BMT merupakan kependekan dari Baitul Ma<sup>5</sup> wa Tamwi<sup>6</sup> atau dapat juga ditulis dengan Baitul Ma<sup>7</sup> wa Baitul Tamwi<sup>8</sup>. Secara harfiah/lughawi, Baitul Ma<sup>9</sup> berarti rumah dana, sedangkan Baitul Tamwi<sup>10</sup> berarti rumah usaha. Baitul Ma<sup>11</sup> wa Tamwi<sup>12</sup> berdasarkan sejarah perkembangannya, dikembangkan dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Di mana Baitul Ma<sup>13</sup> berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwi<sup>14</sup> merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang selain bermotif bisnis, juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Ma<sup>15</sup> memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan menyalurkannya kepada yang berhak atau yang membutuhkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) hlm. 135.

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi*, hlm. 96.

Baitul Ma' Wat Tamwi' (BMT) Haniva terletak di Komplek Pondok Pesantren At Ta'abbud, Jln. Imogiri Timur Km. 11,1 No. 42 Wonokromo Pleret Bantul. BMT ini didirikan pada 6 Juni 2007 (berdasarkan akta notaris) yang kemudian disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi DIY pada Tanggal 19 Desember 2007. Tujuan didirikannya adalah untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya; Meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi anggota dan calon anggota; Mengembangkan model kerjasama antara berbagai pihak (*stakeholders*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, LSM, dan juga perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan; Membangun kemandirian usaha masyarakat miskin di sekitar kantor dan tempat tinggal anggota dan calon anggota.<sup>6</sup> Lembaga keuangan syariah ini bercita-cita menggerakkan produktifitas masyarakat dengan memberikan pelayanan pembiayaan produktif bagi masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan pada anggota pembiayaan secara aktif dan efektif dan memberikan pemahaman terhadap kaum kaya tentang pentingnya pengembangan sektor ekonomi produktif bagi kaum lemah.<sup>7</sup>

Sebagaimana BMT pada umumnya, BMT Haniva pun menyediakan produk al-Qard}al-H}asan yang secara harfiah berarti pinjaman kebaikan.<sup>8</sup> Al-Qard} al-H}asan adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang

---

<sup>6</sup> <http://bmthaniva.wordpress.com/> (diakses tanggal 13 September 2012)

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> M. Nadrattuzaman & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2007), hlm. 71

menerima pinjaman tidak diwajibkan mengembalikan dana apabila terjadi *force major*.<sup>9</sup> Dalam keadaan yang paling baik pun, debitur hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja, tidak lebih dari itu (tidak ada bunga), tetapi boleh memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Bila suatu saat si peminjam tidak dapat mengembalikan tepat pada waktunya, dia diberikan kelonggaran waktu pembayaran.

Al-Qard} al-Hāsan, dengan melihat definisi di atas, disediakan bukan untuk tujuan profit melainkan sosial. Al-Qard} al-Hāsan karenanya bisa dikatakan sebagai produk BMT yang benar-benar bermuatan sosial. Tentunya, sebuah produk pembiayaan yang bernuansa sosial dan diberikan unit lembaga keuangan syariah bisa menjadi cara yang solutif dalam upaya menyejahterakan rakyat kecil dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yakni dengan menjadikan dana hasil realisasi pembiayaan produk pembiayaan tersebut (Al-Qard} al-Hāsan) sebagai modal usaha, sekalipun kecil-kecilan. Rakyat kecil yang merasa takut meminjam uang dari bank konvensional sebagai modal usaha, atau yang merasa belum membutuhkan modal besar untuk usahanya, dengan keberadaan Al-Qard} al-Hāsan di sebuah unit jasa keuangan syariah (dalam hal ini KJKS BMT Haniva) akan terbantu.

Oleh karena itu, melihat arti penting Al-Qard} al-Hāsan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil sekaligus memperkecil

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Force Major adalah “keadaan memaksa”, atau keadaan di mana seorang debitur (peminjam) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. (lihat juga: Pasal 1244 KUH Perdata).

ketimpangan ekonomi di masyarakat, menarik untuk dikaji bagaimana pemahaman dan penerapan Al-Qard}al-H}asan di BMT Haniva.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti mendapatkan dua pokok permasalahan yang penting untuk diteliti:

1. Bagaimanakah Pemahaman dan Penerapan al-Qard} al-H}asan di BMT Haniva?
2. Apa hambatan dan tantangan dalam menerapkan al-Qard} al-H}asan di BMT Haniva?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman dan Penerapan al-Qard}al-H}asan di BMT Haniva.
2. Hambatan-hambatan yang dialami BMT Haniva dalam menerapkan al-Qard}al-H}asan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai sarana penambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BMT, khususnya BMT Haniva, dalam upaya mengoptimalkan penerapan al-Qard}al-H}asan.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang *al-Qard} al-Hāsan* ataupun BMT telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan *al-Qard} al-Hāsan* dalam buku atau karya ilmiah tersebut, di bawah ini penyusun sajikan hasil penelusuran terhadap karya-karya tersebut.

Marvin K Lewis dan Latifa M. Algaoud dengan buku *Islamic Banking* dialihbahasakan oleh Burhan Subrata mengulas persoalan *al-Qard} al-Hāsan*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa *al-Qard} al-Hāsan* adalah pinjaman tanpa laba (*zero return*). Peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman, tetapi tetap dibolehkan memberi bonus sebagai imbalan jasa kebaikan sesuai kerelaannya. Peminjam *al-Qard} al-Hāsan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh lembaga keuangan. Buku ini membahas *al-Qard} al-Hāsan* sebagai bagian dari perbankan Islam, hingga kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini lebih terkait masalah perbankan Islam secara umum, bahwa sistem perbankan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bank konvensional, yang salah satu pembedanya adalah keberadaan produk *al-Qard} al-Hāsan* di dalam sistem tersebut.<sup>10</sup>

Muhammad Nadrattuzaman Hosen, dkk. dalam bukunya *Lembaga Bisnis Syariah*, yang mengupas secara mendalam apa itu lembaga bisnis syariah, karakteristiknya dan berbagai produk yang dikeluarkan olehnya, termasuk *al-*

---

<sup>10</sup> Marvin K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek*, diterjemahkan dari "*Islamic Banking*" (Jakarta: Serambi, 2007)

*Qard} al-H}asan*. Hanya saja buku ini lebih mengarahkan pembahasannya pada prinsip-prinsip Lembaga Bisnis Syariah, yang dalam hal ini BMT. Kesimpulan yang dapat dipetik dari buku tersebut adalah, bahwa lembaga bisnis syariah adalah lembaga bisnis yang berprinsip keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.<sup>11</sup>

Adapun dalam bentuk skripsi, permasalahan *al-Qard} al-H}asan* pernah diangkat oleh Dwi Indah Inayati dengan judul “*al-Qard} al-H}asan pada BMT Ahmad Dahlan dalam Perspektif Hukum Islam*.” Dalam skripsi ini diketengahkan persoalan pembiayaan kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer maupun sekunder (terkait konsumsi) yang dilakukan di BMT Ahmad Dahlan, serta menilai pelaksanaan kredit konsumsi tersebut apakah sudah sesuai dengan syari’at Islam atau belum. Skripsi ini menghasilkan dua kesimpulan, *pertama* pengelolaan *al-Qard} al-H}asan* di BMT Ahmad Dahlan menjadikan kebutuhan manusia—primer atau sekunder—sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan *al-Qard} al-H}asan*. *Kedua*, menurut skripsi ini, pengelolaan *al-Qard} al-H}asan* di BMT Ahmad Dahlan telah memenuhi tuntutan hukum Islam sebagai agama yang menuntut penggunaan harta dengan jalan yang bijaksana, artinya tidak terlalu boros sekaligus tidak pelit.<sup>12</sup>

Skripsi tentang “Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqridh Dalam Pembiayaan Qard}ul H}asan (Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta)” oleh

---

<sup>11</sup> Muhammad Nadratuzaman Hosen, dkk., *Lembaga Bisnis Syari’ah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, 2008).

<sup>12</sup> Indah Inayati, “*al-Qard} al-H}asan pada BMT Ahmad Dahlan dalam Perspektif Hukum Islam*” (Yogyakarta; Fakultas Syari’ah UIN Suka, 2005).



Nuning Tri Wulandari, membahas tentang tanggung jawab debitur terhadap keridatur dalam al-Qard} al-H}asan di Bank BRI Syariah Cab. Yogyakarta. Kesimpulan dari skripsi ini adalah; muqtarid{ wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati kepada muqridh. Selain itu, debitur juga wajib melaporkan perkembangan usahanya apakah mengalami perkembangan atau tidak, karena usaha tersebutlah yang menjadi jaminan di dalam pembiayaan al-Qard} al-H}asan. Akan tetapi, al-Qard} al-H}asan ialah pinjaman sosial yang diberikan kepada kaum dhu'afa. Di dalamnya terdapat kemungkinan muqtarid{ tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, ketika pihak muqtarid{ tidak bisa mengembalikan hutangnya—misalnya karena mengalami *force major*, dia terlepas dari tanggung jawab, karena digolongkan sebagai mustahik (yang berhak menerima) zakat.<sup>13</sup>

Berbagai pustaka yang dikaji penyusun di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diangkat skripsi ini memiliki kebaruan atau belum pernah diangkat oleh karya ilmiah lain dalam bentuk apapun.

## E. Kerangka Teoretik

Salah satu bentuk fungsi sosial BMT adalah pelayanan al-Qard}al-H}asan, sebuah aktivitas ekonomi yang tidak asing ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Qard} merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk

---

<sup>13</sup> Nuning Tri Wulandari, “Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqrid{ dalam Pembiayaan Qard}ul Hasan (pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta),” Skripsi S1, Yogyakarta: Ilmu Hukum FH UII, 2007, hlm. 94.

pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya).

Secara etimologi kata *Qard* berasal dari *qa-ra-dā* yang berarti memotong<sup>14</sup>. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Al-Qard secara bahasa juga bisa diartikan sebagai pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hāsan* artinya baik. Apabila digabungkan al-Qard al-hāsan berarti pinjaman yang baik. Dalam menjelaskan al-Qard al-hāsan para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *Qard* karena istilah *al-Qard al-hāsan* tidak ditemukan dalam literatur fiqh muamalah, meskipun demikian, Qard yang dimaksud oleh mereka itulah al-Qard al-hāsan.<sup>15</sup>

Adapun menurut terminologi atau istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiah, bahwa Qard adalah:

عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لاخر ليرد مثله<sup>16</sup>

Al-Qard al-Hāsan adalah pinjaman kebajikan atau tidak dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), atau pinjaman tanpa laba.<sup>17</sup> Bila suatu saat si peminjam tidak dapat mengembalikan dana pinjaman pada waktunya, ia diberikan kelonggaran waktu pembayaran. Kemudian, jika si

---

<sup>14</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *al-'Ashri; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 1445.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

<sup>16</sup> Muhammad Nur ad-Din, *Al-Qard al-Hasan wa Ahkmauhu fi al-Fiqhi al-Islamy*, (Nablus: Jami'ah an-Najah, 2010), hlm. 9

<sup>17</sup> Marvin K Lewis dan Lativa M Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek*, diterjemahkan dari "*islamic banking*" (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 108

peminjam benar-benar tidak bisa mengembalikannya sebab terjadi *force major* atau suatu keadaan yang memaksa, yakni keadaan di mana debitur (peminjam) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, si pemberi pinjaman harus menganggapnya sebagai sedekah.<sup>18</sup>

### 1. Landasan Syariah

Transaksi Qard} diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Hadits Riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".

#### a. Al-Qur'an:

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم<sup>19</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah umat Islam diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, manusia juga diseru untuk "meminjamkan sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

Kata *dza* di atas (dalam lafad *man dza*) berfungsi sebagai penguat dorongan berinfak. Ayat ini dikemas dalam bentuk pertanyaan dengan tujuan mendorong siapa pun yang biasa berinfak untuk terus meningkatkan infaknya—apalagi yang belum terbiasa, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat

---

<sup>18</sup> M. Nadrattuzaman & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syari'ah*, hlm. 71. (lihat juga: Pasal 1244 KUH Perdata).

<sup>19</sup> Al-Hadi (57): 11

ganda. Yang dimaksud dengan “pahala yang mulia” dalam ayat di atas adalah pengampunan dosa-dosa.<sup>20</sup>

#### b. Al-hadist

رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر  
فقلت: يا جبريل بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا  
يستقرض إلا من حاجة<sup>21</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan harta orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah lebih banyak dari orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjam kecuali jika benar-benar membutuhkan. Hadits ini juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

#### c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa Qard} atau al-Qard} al-hāsan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

### 2. Pengelolaan Qard}

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shahab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, hlm.22

<sup>21</sup> Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 389

Sumber dana Qard} terdiri atas: Infaq; Shadaqah; Denda; Sumbangan/hibah; Pendapatan non halal.

Sumber dana infak dan sedekah dari pihak luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah. Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. Dana Qard} dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk kegiatan sosial. Dana Qard} harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah, sebab dana ini bersifat sosial dan tidak bermotif mencari keuntungan.<sup>22</sup>

Al-Qard}al-H}asan adalah pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu keistimewaan BMT. Pinjaman lunak ini diberikan hanya kepada orang yang sangat membutuhkan dan tergolong miskin atau tidak mampu. Peminjam hanya diwajibkan untuk membayar kembali utangnya tanpa memberikan bagian laba yang diperolehnya kepada bank. Pinjaman ini dapat dipergunakan untuk masalah konsumsi atau untuk melakukan usaha (produktif).

Dalam memberi pinjaman di atas, bank syariah dapat meminta jaminan kepada debitur, karena jaminan itu dibutuhkan untuk mengamankan dana yang dititipkan sebagai amanah, baik berupa giro dan berbagai bentuk simpanan lainnya. Jaminan tersebut dalam bahasa teknisnya disebut dengan kafalah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Nadratuzzaman, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari,ah, 2005), hlm. 65

## F. Metode Penelitian

Untuk meneliti permasalahan pemahaman dan penerapan al-Qard{ al-Hāsan di BMT Haniva, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian lapangan ini penyusun mempelajari secara intensif latar belakang BMT Haniva serta keadaan yang meliputi pendirian BMT Haniva. Selain itu penyusun juga mempelajari secara intensif interaksi lingkungan yang terjadi di BMT Haniva maupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti penyusun di BMT Haniva, yakni al-Qard{al-hāsan. Apakah itu dalam hal pengumpulan dana, pengelolaan, penyaluran maupun hambatan-hambatan yang dialami demi memaksimalkan peran dan fungsi al-Qard{al-hāsan bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>24</sup>

Penyusun melakukan penelitian yang bersifat penggambaran (*deskripsi*) mengenai situasi atau kejadian yang meliputi permasalahan al-Qard{al-hāsan di BMT Haniva. Mulai dari pengelolaan, penyaluran, hingga hambatan-hambatan yang dialami oleh BMT tersebut dalam mengelola dan menyalurkan al-Qard{al-hāsan. Penyusun juga menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, uraian atau paparan data hasil

---

<sup>23</sup> *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, diedit oleh Taufik Abdullah dkk, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t), jilid 6: 406-407, artikel "Bank Islam", oleh Dawam Rahardjo.

<sup>24</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur, Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008), hal 19

survei dilengkapi dengan pustaka-pustaka yang ada, yang membantu penyusun dalam mengurai permasalahan al-Qard{al-hāsan di BMT Haniva.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Penyusun, dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud di sini adalah data-data yang berhasil penyusun dapatkan dari BMT Haniva, apakah itu dari observasi, bertanya langsung mengenai permasalahan yang sedang diteliti— dengan menggunakan teknik wawancara, ataupun dengan menganalisis arsip-arsip lembaga yang menjelaskan situasi al-Qard{ al-hāsan di BMT Haniva. Penyusun juga menggunakan data sekunder, yakni buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain.<sup>26</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.

### a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah tanya jawab atau dialog yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam al-Qard{

---

<sup>25</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 24

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12

al-hāsan, yakni pihak BMT Haniva sebagai *Muqrid*. Wawancara dengan pihak BMT Haniva langsung dilakukan dengan manajer dan pendiri BMT Haniva. Hal ini karena di BMT Haniva, manajer itulah yang berhak dan punya otoritas untuk memberi keterangan terkait permasalahan al-Qard{ al-hāsan di BMT tersebut. Oleh karena itulah, semua informasi yang penyusun dapatkan melalui teknik wawancara diperoleh dari manajer tersebut.

#### b. Dokumentasi

Yakni pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen yang mendukung penelitian. Penyusun, dalam penelitian ini, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan al-Qard} al-hāsan di BMT Haniva. Dokumen-dokumen tersebut berupa brosur, pamflet, kliping, serta artikel-artikel yang termuat di dua *website* resmi BMT Haniva.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam meneliti pemahaman dan pengelolaan al-Qard} al-hāsan di BMT Haniva ini adalah pendekatan normatif. Pemahaman dan pengelolaan al-Qard{ al-Hāsan di BMT Haniva dianalisis oleh penyusun dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah fikih ataupun ushul fikih.

#### 5. Teknik Analisa Data

Data-data yang penyusun peroleh dari BMT Haniva terkait al-Qard{ al-hāsan berupa data-data kualitatif. Oleh karena itulah, teknik analisa data yang penyusun gunakan pun adalah analisis kualitatif.



## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengantarkan pada permasalahan yang diangkat penulis pada skripsi ini, dalam bab I atau pendahuluan penulis menyajikan sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II, sebagai gambaran umum al-Qard}al-h}asan sekaligus landasan teori bagi pembahasan skripsi ini, disajikan beberapa sub bab berikut: pengertian dan dasar hukum al-Qard} rukun dan syarat al-Qard} fungsi sosial al-Qard} dalam lembaga keuangan Islam, lalu meninjau secara lebih luas aspek sosial dalam ekonomi Islam.

Dalam bab III, penyusun menyajikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian, dengan membaginya pada dua sub bab besar, yakni gambaran umum BMT Haniva, meliputi sejarah dan perkembangannya, tujuan dan struktur organisasi, dan Pengelolaan al-Qard}al-h}asan di BMT Haniva, meliputi sumber dana al-Qard}al-h}asan, penyaluran dana al-Qard}al-h}asan dan penerima dana al-Qard}al-h}asan. Bab ini disajikan demi mendeskripsikan praktek pengelolaan al-Qard}al-h}asan yang terjadi di BMT Haniva.

Pada bab IV dikemukakan analisis yang dilakukan terhadap pemahaman dan penerapan al-Qard} al-H}asan pada BMT Haniva, sekaligus mengurai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Bab ini berisi pembahasan yang

dilakukan penyusun terhadap pemahaman dan penerapan al-Qard} al-h}asan di BMT Haniva.

Bab V. Penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan lalu menutupnya dengan saran-saran yang diperlukan, baik untuk BMT maupun penelitian-penelitian lanjutan terkait tema terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah menjelaskan bagaimana Pemahaman, penerapan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan pembiayaan al-Qard{al-Hāsan di KJKS BMT Haniva, didapatlah beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Al-Qard{al-Hāsan yang dipahami KJKS BMT Haniva adalah al-Qard{al-Hāsan adalah suatu akad pinjaman dana non komersial, di mana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada BMT yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil, dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam penerapannya, apakah itu dalam bidang pengumpulan dana, pengelolaan maupun penyaluran, pembiayaan al-Qard{al-Hāsan belum bisa dimaksimalkan oleh KJKS BMT Haniva. Terkait pengumpulan dana, BMT Haniva belum bisa mengupayakan penggalangan dana khusus untuk al-Qard{al-Hāsan. Terkait pengelolaan, jaminan yang diminta KJKS BMT Haniva dinilai memberatkan dan karenanya masyarakat berpikir ulang dalam mengajukan pembiayaan al-Qard{al-Hāsan. Adapun terkait penyaluran, KJKS BMT Haniva juga baru bisa merealisasikannya kepada dua orang, selain tidak

mampu memberikan pendampingan untuk orang yang mendapatkan realisasi pembiayaan.

2. Tidak maksimalnya fungsi al-Qard{ al-Hāsan di KJKS BMT Haniva bukan tanpa sebab, akan tetapi merupakan akibat dari berbagai hambatan yang dialami BMT Haniva. Hambatan-hambatan itu utamanya terletak pada tidak adanya SDM yang secara khusus dan profesional dalam menangani al-Qard{ al-Hāsan. Ketiadaan SDM ini mengakibatkan KJKS BMT Haniva kesulitan dalam melakukan penggalangan dan pendistribusian dana. Selain itu, dalam bidang pengelolaan, syarat administrasi berupa jaminan BPKB, SHM dan HGB, pun menjadi penghambat bagi masyarakat untuk menggunakan al-Qard{ al-Hāsan di BMT Haniva. Bagi masyarakat, ketentuan jaminan itu terlalu memberatkan dan tidak sebanding dengan dana yang bisa diperoleh melalui al-Qard{ al-Hāsan. Tidak maksimalnya efektifitas al-Qard{ al-Hāsan di masyarakat juga berkaitan dengan mental konsumtif peminjam dan nominal uang yang tidak memadai untuk dijadikan modal usaha.

## **B. SARAN**

Dengan melihat kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan, baik untuk KJKS BMT Haniva maupun masyarakat yang ada di wilayah jangkauannya, yakni:

1. Pembiayaan Al-Qard{al-Hāsan yang ada di KJKS BMT Haniva, dengan segala kekurangannya, adalah peluang yang bagus untuk dipergunakan sebagai

modal usaha kecil atau untuk tambahan modal. Selama dipergunakan dengan baik, bijak dan kreatif, dana tersebut tidak mustahil menjadi ladang produktif yang menyejahterakan. Apalagi jika sebelumnya mau mengikuti pembekalan kewirausahaan yang diberikan KJKS BMT Haniva untuk masyarakat.

2. KJKS BMT Haniva seharusnya melakukan berbagai cara yang mungkin dilakukan untuk mendapatkan SDM yang khusus dan profesional menangani al-Qard{al-Hāsan. Salah satu jalan yang bisa diambil adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama sekolah-sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi, agar KJKS BMT Haniva dijadikan sebagai tempat melakukan pendidikan dan praktek penyelenggaraan unit jasa keuangan syari'ah.

Selain itu, KJKS BMT Haniva juga harus terus menjangring informasi riil yang ada di masyarakat terkait rendahnya antusiasme mereka dalam menggunakan produk pembiayaan al-Qard{ al-Hāsan. Jika pembiayaan al-Qard{ al-Hāsan merupakan model pembiayaan yang ringan, mudah dan lebih bermuatan sosial, sementara minat masyarakat untuk menggunakannya demikian rendah, KJKS BMT Haniva seharusnya melakukan evaluasi terhadap teknis pengajuan al-Qard{al-Hāsan yang selama ini diberlakukan.

Masyarakat sudah terbukti merasa berat dengan jaminan yang diminta pihak BMT untuk pembiayaan al-Qard{ al-Hāsan. Oleh karena itu, jika syarat jaminan itu masih dirasakan perlu, sementara masyarakat merasa jaminan itu

tidak sebanding dengan jumlah dana yang bisa diperoleh, KJKS BMT Haniva harus menetapkan jaminan lain yang lebih bisa diterima masyarakat, yang sesuai dengan jumlah dana maksimal yang bisa diberikan lewat pembiayaan Al-Qard{al-H{asan. Penyesuaian ini perlu dilakukan, agar al-Qard{al-H{asan di BMT Haniva tidak kalah saing dengan model pembiayaan lain yang lebih menjanjikan secara nominal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002).

### B. Kelompok Hadits

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, (Barut Libanon: Dar al-Kutubi al-Ilmiah,t.t.,)

### C. Kelompok Fiqih

Azisy, A Qadry, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Inayati, Indah, *al-Qard al-Hasan pada BMT Ahmad Dahlan dalam Perspektif Hukum Islam*, ( Yogyakarta; Fakultas Syari'ah UIN Suka, 2005).

Lewis, K Marvin, dan Lativa M Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek*, diterjemahkan dari "Islamic Banking" (Jakarta: Serambi, 2007)

Nadrattuzaman, Muhammad Hosen, dkk, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari,ah, 2005).

\_\_\_\_\_, *Lembaga Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Keuangan Syari'ah, 2006)

Nawab, Syed Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Nur, Muhammad ad-Din, *Al-Qardh al-Hasan wa Ahkmauhu fi al-Fiqhi al-Islamy*, (Nablus: Jami'ah an-Najah, 2010)

Prawiranegara, Sjafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995).

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Syafi'I, Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Tri, Nuning Wulandari, *Tanggung Jawab Muqtaridh Terhadap Muqridh dalam Pembiayaan Qardhul Hasan (pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta)*, Skripsi S1, Yogyakarta: Ilmu Hukum FH UII, 2007

Yuliadi, Imamudin *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam [LPPI]), 2001.

#### D. Lain-lain

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *al- 'Ashri; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996)

Amin, M Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2006)

Kusnadi, Edi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur, Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008)

Nadrattuzaman, Muhammad Hosen, *Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2007)

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Qaradhawi, Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002)

Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

<http://bmthaniva.wordpress.com>

<http://hanivacorp.co.id>



## Lampiran Terjemah

Bab	FN	Terjemah
I	21	Al-Qardh al-hasan adalah akad tertentu untuk meminjamkan sejumlah uang untuk dikembalikan sejumlah uang yang dipinjam (tidak dikenakan biaya, atau pinjaman tanpa laba).
	24	siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.
	26	Pada malam aku pergi ke syurga (semasa Israk Mi'raj), aku melihat tertulis di dalam pintu Syurga, "Setiap sumbangan sedeqah digandakan pahalanya kepada sepuluh kali, dan setiap pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak 18 kali" lalu aku (Nabi ) bertanya : wahai Jibrail, mengapakah pemberian pinjam lebih mulai daripada sedeqah? Jawab Jibrail : Kerana yang meminta di waktu meminta itu, sedang ia masih memiliki ( mampu), sedangkan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjam kecuali benar-benar di kala keperluan.
II	6	dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
	9	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.
	10	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
	11	Pada malam aku pergi ke syurga (semasa Israk Mi'raj), aku melihat tertulis di dalam pintu Syurga, "Setiap sumbangan sedeqah digandakan pahalanya kepada sepuluh kali, dan setiap pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak 18 kali" lalu aku (Nabi ) bertanya : wahai Jibrail, mengapakah pemberian pinjam lebih mulai daripada sedeqah? Jawab Jibrail : Kerana yang meminta di waktu meminta itu, sedang ia masih memiliki ( mampu), sedangkan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjam kecuali benar-benar di kala keperluan.
	16	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

IV	9	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.



Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah  
**BMT HANIVA**  
Badan Hukum: 24/BH/KPTS/XII/2007  
**SIMPANAN \* PINJAMAN \* ZIS**



**SURAT KETERANGAN**

No. 952/E.MNGR-SK/HNV/XI/2012

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Manager KJKS BMT HANIVA, dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Burhanudin  
NIM : 08380055  
Jabatan : Mahasiswa Program Muamalat  
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penulisan tesis dengan judul;

**"Pemahaman dan Penerapan Al-Qard Al-Hasan pada KJKS BMT Haniva"**


yang dilakukan sejak tanggal 24 Sept 2012 – 31 Okto 2012.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat diketahui oleh Instansi terkait serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Bantul, 01 November 2012

Manager

  
Imam Muttaqin, SHI.

**Kantor:**

Komplek Pondok Pesantren At Ta'abbud  
Jl. Imogiri Timur Km. 11,1 No. 42 Wonokromo Pleret Bantul D.I.Yogyakarta  
Telp. 0274 441 5151, Call Center: 0815 7800 4441, e-mail: bmt\_haniva@yahoo.com, Web: hanivacorp.co.id

**MEMAHAMI KEINGINAN SETIAP ANGGOTA**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Burhanudin  
NIM : 08380055  
Pembimbing II : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag  
Judul : Pemahaman dan penerapan al-Qard al-Hasan di BMT Haniva  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Muamalat

No	Tanggal	Konsultasi Ke :	Materi Bimbingan	Ttd Pembimbing
1.	29 Mei 2012	I.	Perbaikan proposal	
2.	16 Juni 2012	II	Revisi proposal	
3.	15 Oktober 2012	III	Perbaikan penulisan dan isi skripsi	

Yogyakarta, 16 Oktober 2012  
Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag  
NIP.. 197609202005011 002

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Burhanudin  
NIM : 08380055  
Pembimbing I : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si  
Judul : Pemahaman dan Penerapan al-Qard al-Hasan di BMT Haniva  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Muamalat

No	Tanggal	Konsultasi Ke:	Materi Bimbingan	Ttd Pembimbing
1.	28 Mei 2012	I	Bimbingan Proposal	
2.	13 Juni 2012	II	Perbaikan Proposal	
3.	4 oktober 2012	III	Penegasan Isi dari skripsi	
4.	11 oktober 2012	IV	Perbaikan dari Permasalahan di lapangan	

Yogyakarta, 12 Oktober 2012

Pembimbing

  
Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si

NIP.. 196804161995031004

## **Riwayat Hidup**

Nama : Burhanudin

TTL : Ciamis, 03 Januari 1990

Alamat di Jogja : Janti, GK Johar No. 231 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pendidikan :

- MI Cisempu, (1996-2002).
- MTS al-Istiqomah Sukajaya, (2002-2005).
- MAN 2 Ciamis, (2005-2008).
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalah, (2008-2012).

Jejak Organisasi :

- PMR, (2006-2008)
- Takmir masjid pondok pesantren al-Hasan ciamis, (2005-2008)
- IRMA al-Hidayah Ciamis, (2006-2008)
- KPM Galuh Rahayu Ciamis Yogyakarta, (2008-2009).
- IRMAC, (2005-sekarang).

C.P. Hp : 085723971345

Email: Hanskelsem@ymail.com